



PUTUSAN

Nomor 0990/Pdt.G/2014/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang barang harian, tempat tinggal Jalan xx, Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang barang harian, tempat tinggal di Jalan xx Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Florida Herawati SH Advokat/Pengacara yang beralamat Jln. Melati Indah Perum Villa Melati Permai D.11 Pekanbaru, berdasarkan Register surat Kuasa no.296/2014 tanggal 09 September 2014, sebagai **Termohon / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

1



Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan Nomor : 0990/Pdt.G/2014/PA.Pbr mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Maret 1987;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Kampung Dalam, Senapelan Pekanbaru selama lebih kurang 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan sebanyak tiga kali kontrak dalam wilayah Kota Pekanbaru selama lebih kurang 7 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri pada alamat Termohon di atas sampai sekarang, akan tetapi sekitar bulan Maret 2013 Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat Pemohon di atas;



3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
 - a. anak (laki-laki), lahir tanggal 22-11-1987;
 - b. anak (laki-laki), lahir tanggal 22-09-1990;
 - c. anak (perempuan), lahir tanggal 26-11-1993;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, tetapi sejak sekitar tahun 2002 sudah mulai goyah dan puncaknya Maret 2013 yang antara lain disebabkan:
 - a. Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon selaku suaminya, ia sering membantah dan melawan apa yang Pemohon sampaikan, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, ia merasa benar sendiri;
 - b. Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, berkata kasar, kotor dan mengusir, serta sering mintak cerai setiap terjadi pertengkaran;
 - c. Termohon tidak ada perhatian sama sekali terhadap Pemohon, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan Pemohon dan rumah tangganya;
 - d. Termohon suka menghina dan mencaci-maki Pemohon, orangtua dan keluarga Pemohon lainnya dan juga suka membuka aib Pemohon, orangtua dan keluarga Pemohon tersebut dengan menceritakan kepada orang lain;



- e. Termohon sangat pencemburu, selalu curiga dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, terlambat pulang dari dagang langsung marah-marah;
5. Bahwa sekitar bulan Maret 2013 Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran dan juga Pemohon sudah tidak tahan lagi atas tindakan dan tingkah laku Termohon yang demikian, dan tinggal pada alamat Pemohon di atas, yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri,
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dimuka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh Mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA sebagaimana laporan Mediator tanggal 22 september 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasehat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang intinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon point 1, 2, 3 dan 4 dibenarkan oleh Termohon ;



2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil pemohon Pemohon point 4 a,b,c,d, dan e. Semua yang dikatakan Pemohon adalah mengada-ngada dan mencari kesalahan Termohon ;
 - Bahwa Termohon paling patuh terhadap Pemohon apabila betul, dan Termohon tidak patuh karena Pemohon suka berjudi, suka menjual minum-minuman keras serta tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - Bahwa tidak benar Termohon melawan dan kasar kepada Pemohon, sebaliknya Pemohon yang berkata kasar dan berkata berkata kotor kepada Termohon, memaki-maki Termohon dan merendahkan martabat Termohon;
 - Bahwa tidak benar Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon, Termohon selalu memperhatikan kebutuhan Pemohon dan melayani Pemohon dengan baik;
 - Bahwa sa'at ini Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, karena perselingkuhan itulah Pemohon keluar dari rumah agar bisa bebas dengan wanita tersebut, Termohon sering melihat Pemohon berjalan berdua dengan perempuan tersebut, selingkuhan Pemohon tersebut juga berani menghina Termohon dengan mengatakan Termohon " Lonte", atas hinaan tersebut Termohon melaporkan perempuan tersebut ke Polresta Pekanbaru, dan sekarang perkaranya masih dalam penyidikan oleh pihak Polsekta Senapelan;
3. Bahwa setelah pulang haji, kelakuan Pemohon berubah menjadi suka berjudi, menjual minuman keras, hal itulah yang membuat Termohon dengan Pemohon bertengkar;



4. Bahwa Pemohon juga keluar dari rumah dengan melepaskan tanggung jawab terhadap hutang-hutang di Bank;

Berdasarkan alasan diatas mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru menolak permohonan Izin Ikrar Talak Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Bahwa sejak meninggalkan rumah Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah untuk keluarga, untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 149 (a dan b) Kompilasi Hukum, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa:
- Nafkah tertinggal sejak bulan Maret 2013 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan nafkah 3 orang anak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan;
- Mut'ah berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Bukit Batabuah, nomor 54, RT.08, RW.06, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Pokok Perkara;



- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah tertinggal sejak bulan Maret 2013 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Mut'ah berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di di Jl. Bukit Batabuah, nomor 54, RT.08, RW.06, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
 - c. Nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis yang intinya berikut:

Dalam konvensi;

- Bahwa mengenai point 4, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;



- Bahwa pada point 8 jawaban Termohon benar-banar memalukan, Termohon mendatangi dan menyerang rumah orang lain serta memaki-makinya dengan membilangkan dia “lonte” maka orang itu menjawab dengan santai “ ada apa masalahnya buk? Apakah ibuk seorang lonte?” perbuatan Termohon membuat malu Pemohon dimata masyarakat tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa jawaban Termohon point 9.10 dan 11 adalah tidak benar, pernyataan tersebut adalah fitnah dan bohong belaka;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER;

1. Menyatakan dalil-dalil yang Pemohon dalam pokok perkara adalah benar dan berdasarkan hukum;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan uang iddah, Mut'ah, kiswa dan Maskan berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di di Jl. Bukit Batabuah, nomor 54, RT.08, RW.06, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon Konvensi dan jawaban terhadap Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang intinya



disimpulkan bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawaban dan tuntutan nya :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal . No.xxxxxxxxxxxxxx fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n.Termohon sebagai suami dan Pemohon sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan; Nomor : xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 18 Februari 2014, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, sebagaimana bukti P.2;

B. Saksi.

1. saksi I umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru. memberikan keterangan sebagai berikut dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ribut;
- Bahwa penyebabnya kadang masalah sepele dan Pemohon sering disalahkan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sudah lebih kurang sejak 1 tahun yang lalu dan sejak pisah rumah tersebut tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa dulunya Pemohon dan Termohon sama-sama berdagang barang harian, tapi sejak tidak satu rumah tersebut dagangan tersebut dikelola oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti-bukti karena waktu sidang pembuktian Termohon tidak menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon selain kesimpulan. Dimana Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan permohonan dan Replik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Mediator Dra Hj. Biva Yusmiarti, MA sebagaimana laporan tanggal 23 September 2014, akan tetapi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 13 Maret 1987, dan sejak akhir tahun 2002 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sehingga



Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut, Termohon menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon Konvensi ada yang dibantah oleh Termohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka dibebankan wajib bukti, oleh karenanya Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P 1. P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan



permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi dalam persidangan, majelis memandangi saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran yang berakibat pada berpisahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 308-309 RBg, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi kedua belah pihak tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti-bukti karena Termohon Konvensi sesudah agenda sidang Duplik tidak datang lagi menghadiri sidang, sehingga Termohon Konvensi tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon Konvensi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terakhir tinggal bersama di rumah bersama, akan tetapi sejak bulan Maret 2013 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak tinggal serumah lagi karena terjadi pertengkaran, Pemohon Konvensi saat ini tinggal di rumah sewa sedangkan Termohon Konvensi tinggal di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dinasehati oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon Konvensi berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang dikaitkan dengan fakta poin (4) dan (5), menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun ternyata telah pecah dan sulit dipersatukan lagi, terlebih dipersidanganpun Pemohon Konvensi menunjukkan sikap-sikap yang tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dimana antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres



Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengingatkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bahwa suami isteri wajib saling



mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :



Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa



tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama lebih sejak 1 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat baik dari majelis hakim ataupun dari pihak keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ الْوَلَدِ فَحَدِّثْنَ فِيهِمْ مَا كُنْتُم مِّنْهُنَّ لِئَلَّا يُكْفِّرُوا بِمَا كَفَرُوا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ﴾



Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon Konvensi tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izi kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dimuka sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;



Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian sebagai berikut :

- Nafkah tertinggal untuk Penggugat dan nafkah nafkah 3 orang anak sejak bulan Maret 2013 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan;
- Mut'ah berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Bukit Batabuah, nomor 54, RT.08, RW.06, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi uang iddah, Mut'ah, kiswah dan Maskan berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Bukit Batabuah, nomor 54, RT.08, RW.06, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;



Menimbang, berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka dibebankan wajib bukti, oleh karenanya Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti karena sesudah pengajuan Duplik Penggugat Rekonvensi tidak datang lagi menghadiri sidang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapa bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah terhutang (nafkah Madiyah) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, dimana dalam positanya Penggugat Rekonvensi tidak membedakan antara nafkah terhutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan nafkah terhutang kepada anak;

Menimbang, bahwa gugatan tentang nafkah masa lalu untuk anak-anak, oleh karena kewajiban nafkah anak adalah kewajiban bersama kedua orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, maka apabila salah satu dari kedua orang tua tidak mampu melaksanakan kewajibannya atau telah dilaksanakan oleh orang tua yang lainnya, dan telah berlalu/lewat waktunya, maka seorang bapak dengan sendirinya tidak lagi berkewajiban untuk membayar

23



nafkah lampau tersebut kepada anaknya, karena seorang Bapak tidak dipandang berhutang kepada anaknya sepanjang tidak ada putusan yang menetapkan kewajiban tersebut sebelumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 347K/AG/1997 tanggal 4 Pebruari 2000);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak pada masa lampau tidak bisa dipandang sebagai hutang orang tua kepada anaknya, lagi pula kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *Lil intifa' bukan Li tamlik*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah kabur dan dinyatakan tidak diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap mut'ah berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di di Jl. Bukit Batabuah, nomor 54, RT.08, RW.06, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, tapi Tergugat Rekonvensi menggabungkan pemberian rumah tersebut sebagai mut'ah dan sebagai nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa melihat masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang sudah sekian lama, maka sewajarnya Tergugat memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang mau diceraikan, untuk itu sesuai dengan



kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan kepatutan, maka majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Bukit Batabuah, nomor 54, RT.08, RW.06, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa terhadap iddah, karena kenyataannya bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai rumah (maskan), maka Majelis hanya membebaskan kiswah dan nafkah selama masa iddah, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan bukti gugatannya, disisi lain saksi-saksi Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dahulu mempunyai usaha dagang barang harian, tapi sejak berpisah rumah pekerjaan Tergugat Rekonvensi tidak menentu, sedangkan usaha dagang barang harian tersebut dikelola oleh Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan fakta tersebut berdasarkan kepatutan dan keadilan, maka Majelis menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dan kiswah sebagai tambahan kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebahagian, dan tidak diterima selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

25



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru tempat tinggal Pemohon Konvensi dan tempat pernikahan dilangsungkan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru tempat tinggal Termohon Konvensi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj Sofinar Mukhtar, MH,

Dra. Hj. Detwati, MH

Hakim Anggota,

Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH

Panitera Pengganti,

Marsyidah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Administrasi	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	425.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	<u>516.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

